

**EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH LOMBOK TIMUR  
(Studi di Polres Lombok Timur)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**PUTRA ALIF JAYAKUSUMA**

**D1A019468**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH LOMBOK TIMUR**

(Studi di Polres Lombok Timur)



OLEH

PUTRA ALIF JAYAKUSUMA

D1A019468

Menyetujui

Dosen Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laely Wulandari".

Laely Wulandari,SH,MH.  
Nip.197507252001122001

**EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH LOMBOK TIMUR  
( Studi di Polres Lombok Timur )**

Putra Alif Jayakusuma

D1A019468

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 6 kasus. Dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Resort Lombok Timur menitikberatkan pada langkah penal (represif) dan non penal (prevetif). Dalam menaggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentu adanya dukungan dan hambatan yang di alami oleh Kepolisian Resort Lombok Timur.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan**

**Abstract**

The purpose of the study is to analyze the effectiveness of dealing with criminal acts of theft with violence in the East Lombok region. The type of research in the study is the empirical legal research method. The approach research method uses a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. Sources of legal data came from field data and library data. The data collection techniques use document studies and interviews. The data analysis method in this research is qualitative analysis. Based on the results of the study on the effectiveness of dealing with criminal acts of theft with violence in East Lombok, it can be concluded that the implementation is effective. This can be seen from the number of case reports submitted in the last three years, namely in 2020 there were 35 cases and in 2022 this has decreased to 6 cases. In dealing with criminal acts of theft with violence, the East Lombok Resort Police focuses on penal (repressive) and non-penal (preventive) steps. In tackling criminal acts of theft with violence, of course, there are support and obstacles experienced by the East Lombok Precinct police.

***Keywords: Crime, Theft, Violence***

## I. PENDAHULUAN

Hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya untuk menghukum orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, tapi juga menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan melawan hukum yang terjadi dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun material. Berbagai faktor dapat menyebabkan kejahatan terjadi salah satunya adalah faktor ekonomi. Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi dan merugikan masyarakat adalah tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau pelanggaran, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan, proses kримinisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu)<sup>1</sup>. Sedangkan kejahatan dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>2</sup> Selain ini kejahatan

---

<sup>1</sup> S.R. Sianturi , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Stora Grafika,2002,hlm.204

<sup>2</sup> Dzulkifli Umar & Jimmy P. *Kamus Hukum (dictionary of law)*, Graha Media Press, Surabaya, 2012,hlm.237-238.

diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.<sup>3</sup>

Kejahatan sendiri merupakan fenomena sosial yang senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sampai saat ini tidak bisa diberantas atau dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara untuk mencegah atau setidaknya mengurangi timbulnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat<sup>4</sup>.

Saat ini, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang marak terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu pencurian. Jenis tindak pidana tersebut seperti halnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam KUHP diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, dan Pasal 367. Apabila dikaitkan dengan Pasal 365 KUHP maka kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau komplotannya, atau untuk tetap menguasai barang yang telah dicurinya.<sup>5</sup>

Kasus pencurian dengan kekerasan di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu kasus kejahatan yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Tercatat di data Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Polda NTB)

---

<sup>3</sup> Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.9.

<sup>4</sup> Rhodliyah, *Pemidanaan Terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Arti Buana Intaran, Yogyakarta, 2012, hlm. 73

<sup>5</sup> Moejatno, *KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)*, Jakarta. Bumi Aksara, 2008 hlm.129

secara umum dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 419 kasus, dan dari 419 kasus tersebut yang sudah ditangani sebanyak 308 kasus atau 73,5 persen. Sedangkan secara khusus di wilayah hukum polres Lombok Timur pada kurun waktu 3 tahun terakhir Polres Lombok Timur telah menangkap sebanyak 56 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yakni, pada tahun 2020 sebanyak (35 kasus), tahun 2021 sebanyak (15 kasus), dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yakni sebanyak (6 kasus).<sup>6</sup>

Efektifitas dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan meliputi suatu ukuran yang disesuaikan kualitas, kuantitas dan waktu dalam mencapai sebuah keefektifan. Dengan demikian untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan bahkan untuk mnghilangkan supaya tidak ada lagi yang melakukan kejahatan, maka pihak Kepolisian Resort Lombok Timur dan segenap jajarannya telah melakukan upaya prefentif dan yakni dengan melakukan pendekatan atau himbauan dengan masyarakat, sosialisasi atau penyuluhan di berbagai daerah rawan kejahatan sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban bersama di tengah masyarakat.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dito Sari Anggara, BAMIN 2 URMINTU SATRESKRIM Polres Lombok Timur, 10 Maret 2023.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Efektifitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Kepolisian Resort Lombok Timur**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi yang dimaksud disini adalah Kepolisian.

Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus yang diteliti adalah mengenai efektifitas dari upaya kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Di lihat dari data di atas bahwa perkembangan kasus pencurian dengan kekerasan yang ada di wilayah hukum Polres Lombok Timur cenderung mengalami penurunan. Maka untuk dapat

mengetahui langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan pihak Polres Lombok Timur, penyusun melakukan wawancara dengan AIPTU I Gusti Nyoman Widastra selaku PS.Kanit 1 Satreskrim Polres Lombok Timur.

Menurut AIPTU I Gusti Nyoman Widastra untuk memastikan langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai efektivitas penanggulangan tersebut pihak kepolisian Resort Lombok Timur menitik beratkan pada upaya-upaya penanggulangan melalui penanggulangan secara penal dan non penal, dimana penanggulangan secara penal lebih dititik beratkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan tersebut terjadi, sedangkan penanggulangan non penal lebih menitikberatkan pada upaya preventif atau pencegahan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Lombok Timur dalam rangka mencapai efektivitas penegakan hukum antara lain, yaitu:

1. Upaya preventif

Dalam upaya preventif ini ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Polres Lombok Timur untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Lombok Timur, yaitu :

- 1) Patroli

Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan Polres Lombok Timur dalam upaya meminimalisir atau mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta dalam upaya menindak gangguan atau pelanggaran hukum lainnya adalah dengan



melakukan patroli keliling menggunakan mobil patroli bersama dengan unit sabhara setiap malam ditempat-tempat yang rawan terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan di daerah Lombok Timur seperti di wilayah Jerowaru, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Labuan Haji, Selong, Terara, Aikmel, dan Pringgabaya.

## 2) Hibauan

Selain melakukan patroli Polres Lombok Timur juga secara intens melakukan sosialisasi dan hibauan kepada warga masyarakat dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini sedang berkembang ditengah masyarakat seperti Facebook, Instagram, dan Tik-Tok agar masyarakat tetap waspada dalam beraktivitas dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sekitar.

3) Disamping kedua langkah tersebut di atas Polres Lombok Timur juga berupaya melakukan kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna (KT), kelompok-kelompok keagamaan yang ada di dusun-dusun untuk memaksimalkan upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan serta memberikan dukungan moril kepada penjaga malam atau masyarakat yang melakukan ronda malam untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian dan tindak kejahatan lainnya.

## 2. Upaya Represif

Selain upaya preventif yang dilakukan Polres Lombok Timur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan

kasus hukum lainnya, upaya represif juga dilakukan yang merupakan bentuk penindakan terhadap tindak pidana yang sudah terjadi. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (Law Enforcement) berupa proses hukum yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang.

Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polres Lombok Timur untuk melakukan tindakan setelah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak unit reskrim Polres Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1) Penyidikan dan Penyelidikan

Unit Reskrim Polres Lombok Timur melakukan penyidikan dan penyelidikan guna untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar pelaku pencurian dengan kekerasan dapat segera ditemukan.

2) Melakukan Penangkapan

Unit Reskrim Polres Lombok Timur melakukan penangkapan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengetahui identitas pelaku setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan.

Usaha penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lombok Timur sudah dapat dikatakan efektif. Karena terbukti dalam 3 (tiga) tahun terakhir pihak Kepolisian Resort Lombok Timur berhasil menekan angka kriminal yaitu awalnya pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi 6 kasus. khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **B. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Lombok Timur**

### **1. Faktor Pendukung**

Berdasarkan wawancara penyusun dengan AIPTU I Gusti Nyoman Widastra dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ada beberapa faktor yang mendukung kepolisian, baik secara langsung maupun tidak langsung, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### **1) Siskamling (Sistim Keamanan Lingkungan)**

Kegiatan siskamling dalam masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu proses menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan adanya kegiatan siskamling ini setidaknya bisa membantu peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, mengingat ketersediaan personil Kepolisian saat ini belum bisa mencangkup semua wilayah terutama daerah-daerah pelosok di wilayah lombok timur.

#### **2) Faktor Masyarakat**

Sebagai daerah yang dikenal dengan pulau seribu masjid pulau

lombok memiliki 4.142 masjid yang tersebar di semua kabupaten. Khusus daerah Lombok Timur memiliki kurang lebih 1.393 masjid dan memiliki kurang lebih 2.500 musholla. ini menandakan masyarakat Lombok Timur merupakan masyarakat agamis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Potensi masyarakat seperti ini dapat membantu mencegah terjadinya tindakan-tindakan kearah yang negatif sehingga dapat mengurangi terjadinya tindakan kriminal ditengah masyarakat.

### 3) Perkembangan Wilayah

Perkembangan pembangunan di wilayah Lombok Timur yang semakin hari semakin berkembang terutama pembangunan infrastruktur jalan di kawasan pariwisata dan daerah-daerah pelosok oleh karena di dukung dengan hasil sektor pariwisata yang melimpah di daerah ini, sehingga secara signifikan jumlah ruas-ruas jalan/gang yang gelap mulai berkurang. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari beberapa tempat misalnya, adanya jalan yang menuju kawasan-kawasan wisata yang ada di Lombok Timur, adanya penerangan lampu-lampu jalan pada kawasan yang semula adalah kawasan rawan curas.

## 2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada juga faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu :

### 1) Faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum

Lombok timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki wilayah yang paling luas dan penduduk yang paling padat diantara

kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga dalam upaya pembangunannya masih belum optimal, dapat dilihat dari masih terdapatnya sebagian dari infrastruktur jalan yang rusak bahkan masih terdapat jalan yang masih belum diaspal, kekurangan kendaraan patroli yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Lombok Timur mengakibatkan pihak kepolisian terkendala dalam bereaksi cepat terutama untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan, masih banyaknya hutan dan perkebunan milik warga, jarak antar rumah masih sangat jarang-jarang. Sehingga sangat sulit untuk melakukan patroli, penjagaan pos polisi, dan razia.

2) Faktor kurang sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Dalam upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan khususnya tidak pidana pencurian dengan kekerasan, kepolisian resort Lombok Timur perlu didukung oleh sarana yang dapat menunjang kelancaran tugas penanganan tersebut. Sarana tersebut yaitu seperti CCTV yang ditempatkan di tempat-tempat rawan terjadinya curas masih kurang, CCTV yang ada saat ini masih terbatas pada daerah-daerah perkotaan dan belum menjangkau pada daerah-daerah pedesaan yang lebih memungkinkan terjadinya tindak pidana curas.

3) Faktor Penegakan Hukum

Dari pengalaman yang dihadapi oleh pihak Polres Lombok Timur dalam menangani kasus yang telah ada sering menemukan kendala karena disebabkan oleh jumlah personel yang masih kurang

terutama di Polsek-Polsek yang dinaungi Polres Lombok Timur. Sebagai gambaran adalah jumlah personil yang dimiliki Polres Lombok Timur saat ini sebanyak 920 orang yang sebagiannya tersebar di 21 polsek yang ada di wilayah Lombok Timur. Setiap polsek memiliki 24 sampai 25 orang anggota sehingga apabila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk yang ada di wilayah polsek masing-masing sangat tidak seimbang, akibatnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangani kasus tidak dapat maksimal.

#### 4) Saksi

Penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terkadang terkendala didalam mendapatkan saksi agar bisa membawa pelaku ke proses pengadilan, karena salah satu unsur yang harus dipenuhi pihak penyidik adalah dengan adanya saksi. Pada saat pengungkapan kejahatan pencurian dengan kekerasan, khususnya saat pengumpulan alat bukti, pihak kepolisian juga seringkali mengalami kesulitan bahkan sampai tidak menemukan saksi, kesulitan menemukan saksi ini dikarenakan tempat kejadian yang berada relatif jauh dari masyarakat atau tempat yang sepi, atau bahkan masyarakat baru mengetahui setelah terjadinya kejadian kejahatan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU I Gusti Nyoman Widastra, PS.KANIT 1 SATRESKRIM Polres Lombok Timur, 7 juni 2023

### III. PENUTUP

#### KESIMPULAN

1. Efektifitas penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Lombok Timur dalam hal menanggulangi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dikatakan sudah efektif, terbukti pihak Kepolisian Resort Lombok Timur berhasil menekan angka kriminal apabila dilihat dari data kasus pencurian dengan kekerasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu awalnya pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebanyak 6 kasus. langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai efektivitas penanggulangan tersebut pihak kepolisian Resort Lombok Timur menitik beratkan pada upaya-upaya penanggulangan preventif dan represif.
2. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat faktor pendukung yakni adanya kegiatan Siskamling seperti pembentukan kelompok ronda malam, faktor masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, dan faktor perkembangan wilayah seperti ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor kurangnya sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum seperti kurangnya kendaraan patroli. Faktor sarana pendukung pada tempat kejadian perkara yang kurang memadai seperti belum adanya kamera pemantau (CCTV) yang di pasang pada lokasi-lokasi rawan kejahatan. Faktor penegak hukum seperti masih kurangnya personil kepolisian yang ditempatkan pada tiapa-tiap polsek di wilayah hukum Lombok Timur, dan faktor saksi seperti kesulitan menemukan saksi.

## **SARAN**

1. Sangat diharapkan kepada pihak Polres Lombok Timur untuk terus melakukan penanggulangan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian perkara baik itu kasus Curas maupun kasus kejahatan lainnya.
2. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan sebagai langkah antisipasi saat beraktivitas dan melewati tempat-tempat yang sepi. Selain itu masyarakat juga diharapkan mempunyai kesadaran diri serta bertanggungjawab terhadap barang atau benda yang dimilikinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Dzulkifli Umar & Jimmy P. *Kamus Hukum (dictionary of law)*, Graha Media Press, Surabaya, 2012

Moejatno, *KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)*, Jakarta. Bumi Aksara, 2008

Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Rhodliyah, *Pemidanaan Terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV.Arti Buana Intaran, Yogyakarta, 2012

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Stora Grafika, 2002

### **Wawancara :**

Hasil wawancara dengan Briptu Dito Sari Anggara, BAMBIN 2 URMINTU SATRESKRIM POLRES LOTIM, 10 Maret 2023, Kantor Polres Lombok Timur.

Hasil wawancara dengan Aiptu I Gusti Nyoman Widastra, PS.KANIT 1 SATRESKRIM Polres Lombok Timur, 7 juni 2023